# ABSTRAK

## STUDI ANALISIS TERHADAPA PUTUSAN PENGADIAN AGAMA SLEMAN NO 725/Pdt.G/2018/PA.Smn TENTANG AKAD MURABAHAH

**WAYLIA RIZKI HARDIWAN**

**15421025**

Latar belakang dari penelitian ini adalah suatu keresahan dan keraguan apakah akad murabahah yang selama ini cukup populer dan menjadi primadona di perbankan syariah sudah memiliki kesesuai atau belum dengan ketentuan ekonomi syariah. Yang menjadi fokus pada penelitian yaitu : *Pertama,* apakah akad murabahah dalam perkara no 725/Pdt.G/2018/PA.Smn telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah ?; *Kedua,* bagaimana pendapat majelis hakim di pengadilan agama sleman terhadap akad murabahah dalam perkara 725/Pdt.G/2018/PA.Smn ?; *Ketiga,* apa landasan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara no 725/Pdt.G/2018/PA.Smn ?

Pada skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menjadikan bahan hukum sebagai referensi utama dan menelaah asas teori, konsep, serta peraturan perundangan-undangan yang memiliki hubungan dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini, yaitu: *Pertama,* akad jual/beli murabahah pada putusan no 725/Pdt.G/2018/PA.Smn telah memenuhi beberapa ketentuan dalam hukum ekonomi syariah namun belum secara keseluruhan terutama pada bagian objek akad. *Kedua*, hakim tunggal pada perkara 725/Pdt.G/2018/PA.Smn memandang bahwa akad tersebut telah sah dan mengikat. *Ketiga*, yang menjadi landasan hukum oleh hakim tunggal dalam memutus perkara 725/Pdt.G/2018/PA.Smn adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 angka 1, pasal 22, 23, 24, 25, 36 dan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 1 serta pendapat ahli fiqh ‘Abd Al-Hamid Mahmud Al-Ba’li dalam Kitab Mafahim Asasiyah Fi Al-Bunuk Al- Islamiyah.



*Kata Kunci:* Akad Murabahah, Hukum Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah.